

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN PANSUS IV DPRD
SUMATERA SELATAN PERDA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

1. Kata rancangan dihapus.
2. Pada diktum mengingat setelah angka 15 ditambah angka 16 baru, angka 16 lama menjadi 17 baru dan nomor urut selanjutnya menyesuaikan, angka 16 baru berbunyi:

"Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347)".
3. Beberapa ketentuan dalam BAB I dilakukan penyesuaian sebagai berikut:
 - a. angka 74 singkatan GRK diberi kepanjangan Gas Rumah Kaca.
 - b. angka 75 dihapus, angka 76 menjadi angka 75 dan selanjutnya menyesuaikan, angka 81 menjadi angka 80, setelah angka 80 ditambah angka 81 sampai angka 86 baru yang berbunyi:
 81. "Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Izin PPLH adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan berbahaya dan beracun, dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau manusia.
 82. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
 83. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan.
 84. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



85. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
86. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
- c. Ketentuan Pasal 7 penulisan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah menjadi ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- d. Pasal 11 ayat (2) huruf a kepanjangan RTRWP sebelumnya tertulis (Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi) diubah menjadi (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi);
- e. Semua penulisan kata-kata dalam pasal atau ayat yang berbunyi "yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup" dihapus.
- f. Pada pasal 9 ayat (3) setelah kata "ditetapkan" ditambah kata "dengan Peraturan", kata "oleh" dihapus.
- g. Pada pasal 18 ayat (3) setelah kata "pada" dan sebelum kata "huruf b" ditambah kata "ayat (1)".
- h. Pada pasal 19 ayat (3) setelah kata "RKL" ditambah kata "-RPL".
- i. Pasal 21 ayat (1) kata "Kepala Instansi" dihapus dan diganti kata "Gubernur", selanjutnya setelah ayat (2) ditambah ayat (3) sehingga pasal 21 berbunyi:

Pasal 21

- (1) Izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh Gubernur wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan izin lingkungan.
- (3) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya dalam mengumumkan penerbitan izin lingkungan kepada Kepala Instansi.
- j. Pada pasal 25 ayat (1) setelah kata "izin" ditambah kata "PPLH" dan setelah "huruf b" ditambah "huruf c sampai huruf e", sehingga pasal 25 berbunyi:

Pasal 25

- (1) Izin PPLH dan rekomendasi izin PPLH yang diterbitkan oleh Gubernur meliputi:
- a. izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi (sumber limbah lintas kabupaten/kota);
- b. rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional;
- c. izin penimbunan limbah B3 skala Provinsi (sumber limbah lintas kabupaten/kota);



- d. rekomendasi izin pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang dilakukan lintas kabupaten/kota dalam Provinsi; dan
 - e. rekomendasi izin pembuangan limbah cair ke sumber air pada sungai lintas kabupaten/kota dan atau pada batas kabupaten/kota berdasarkan kajian daya dukung dan daya tampung atau penilaian terhadap daya dukung dan daya tampung setempat.
- (2) Gubernur dalam menerbitkan izin PPLH dan rekomendasi izin PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Instansi.
- k. Pada pasal 34, judul paragraf 5 kata "pengelolaan" dihapus dan diganti dengan kata "pengumpulan".
 - l. Pada pasal 36 ayat (1) kata "pasal 153 ayat (4)" dihapus dan diganti kata "pasal 35 ayat (4)" dan setelah kata "ayat (4)" kata "terdapat" dihapus.
 - m. Pada pasal 41 ayat (2) setelah kata "lingkungan" ditambah kata "hidup".
 - n. Pasal 48 setelah ayat (2) ditambah ayat (3), (4) dan (5) sehingga pasal 48 berbunyi:

Pasal 48

- (1) Pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d dilakukan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Pemegang izin pembuangan air limbah ke sumber air wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air.
 - (3) Gubernur melakukan evaluasi teknis terhadap izin pembuangan air limbah yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - (4) Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan Gubernur kepada Kepala Instansi.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur."
- o. Pada pasal 138 ayat (1) huruf t, kata "izin pengumpulan limbah B3 skala nasional" dihapus dan diganti kata "izin PPLH tingkat provinsi" dan setelah "huruf u" ditambah "huruf v" berbunyi:
 - v. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah tingkat Provinsi.
 - p. Pada pasal 145 huruf g setelah kata (sumber limbah lintas kabupaten/kota) ditambah kata "yang tidak memiliki izin".



- q. Pada pasal 155 ayat (3), setelah "huruf t" ditambah "huruf u, v, w, x" sehingga pasal 155 berbunyi:

Pasal 155

- (1) Dalam rangka publikasi sistem informasi lingkungan hidup, Instansi melakukan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. status lingkungan hidup;
 - b. peta rawan lingkungan hidup;
 - c. keragaman karakter ekologis, sebaran potensi sumberdaya daya alam, dan kearifan lokal
 - d. peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
 - e. kebijakan Pemerintah Provinsi di bidang PPLH;
 - f. izin lingkungan;
 - g. izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi;
 - h. izin pembuangan air limbah ke sumber air;
 - i. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
 - j. data sumber daya alam;
 - k. penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - l. status mutu air pada sumber air, status mutu udara, dan status mutu air laut;
 - m. kondisi tanah dan/atau lahan, ekosistem gambut, mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;
 - n. status kerusakan tanah dan/atau lahan, ekosistem gambut, mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;
 - o. rencana, pelaksanaan, dan hasil pencegahan, penanggulangan dan pemulihan media lingkungan dan ekosistem;
 - p. kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air pada sumber air, udara, tanah, dan air laut;
 - q. kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem gambut, mangrove, terumbu karang, padang lamun, tanah dan karts;
 - r. laporan dan hasil evaluasi pemantauan kualitas air, udara, tanah dan/atau lahan, serta air laut;

- s. laporan dan hasil evaluasi pemantauan tingkat kerusakan ekosistem gambut, mangrove, terumbu karang, padang lamun, kars, dan hutan; dan
 - t. laporan hasil pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup;
 - u. izin penimbunan limbah B3 skala Provinsi;
 - v. rekomendasi pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) skala Provinsi; dan
 - w. rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi;
 - x. data status TPA/TPST di Provinsi.
- r. Pada pasal 162 ayat (2) setelah kata "Instansi" ditambah kata "dan unsur terkait".
- s. Penulisan tabulasi dalam pasal 163 yaitu ayat (1) dan ayat (2) diubah menjadi huruf a dan huruf b sehingga pasal 163 menjadi:

Pasal 163

Audit lingkungan hidup terdiri atas:

- a. audit lingkungan hidup yang bersifat sukarela; dan
 - b. audit lingkungan hidup yang diwajibkan.
- t. Penulisan penunjukan ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 164 ayat (1) dan ayat (2) diubah menjadi huruf a dan huruf b.
- u. Pada Ketentuan Pidana, pasal 184 ayat (1) kata "3 bulan" diganti dengan kata "6 bulan" sehingga pasal 184 berbunyi:

Pasal 184

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf b, huruf c, dan huruf d dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.



v. Ketentuan Pasal 185 ayat (1) disempurnakan dengan menambahkan kata "penjara" setelah kata "pidana" sebelum kata "denda" ditambahkan kata "pidana" sehingga menjadi:

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PANITIA KHUSUS IV
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KETUA,



Ir. HERPANTO, M.Si

